

**HUKUM SHALAT JUMAT ONLINE DIMASA PANDEMI COVID-19
MENURUT ULAMA PERSATUAN ISLAM (PERSIS)
STRUKTURAL DAN KULTURAL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM / PERBANDINGAN MAZHAB**

Oleh:

NAUFAL AKMAL MAJID
16360055

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA**

PEMBIMBING:

ASSOC. PROF. H. WAWAN GUNAWAN S.Ag.,M.Ag
NIP. 19651208 199703 1 003

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
2022/2023**

ABTRAK

Penyebaran wabah *corona virus disease* (Covid-19) sejak akhir tahun 2019 dan merebak secara global hingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020. Pandemi telah mengubah cara hidup dan beribadah bagi banyak orang di seluruh dunia, termasuk bagi umat muslim. Oleh karena itu, banyak dunia mulai mencari cara untuk melaksanakan ibadah secara online, seperti halnya shalat Jumat online. Shalat Jumat online telah menjadi alternatif yang dilakukan sebagian masyarakat Indonesia selama pandemi Covid-19 sebagai cara untuk menghadiri shalat Jumat tanpa harus berkumpul secara fisik di masjid. Namun, shalat Jumat online masih menjadi kontroversial di kalangan ulama dan masyarakat muslim yang mempertanyakan keabsahan. Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat judul: **Hukum Shalat Jumat Online dimasa Pandemi Covid-19 menurut Ulama Persatuan Islam (Persis) Struktural dan Kultural.**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *Ushul Fiqih*. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah bersifat deskriptif-analitis. Adapun penelitian ini menjawab pertanyaan Bagaimana Pendapat dan Metode Istibath Hukum Ulama Persatuan Islam (Persis) Struktural dan Kultural tentang Shalat Jumat Online dimasa Pandemi Covid-19, dengan kerangka teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan *qiyās*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ulama Persatuan Islam Struktural dan Kultural menggunakan sumber hukum yang sama dan menggunakan metode yang berbeda dalam mengeluarkan hukum shalat Jumat online dimasa pandemi Covid-19. Ulama Persis Struktural menggunakan metode istinbath *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, yaitu lebih mendahulukan *Hifdz diin* (menjaga agama) yang akhirnya memutuskan pendapat mengenai hukum shalat Jumat online dimasa pandemi Covid-19 adalah tidak sah. Sedangkan ulama Persis Kultural menggunakan metode istinbath *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan *qiyās*, yaitu mendahulukan *Hifdz Nafs* (menjaga jiwa) dan meng*qiyās*kan akad nikah online, sehingga memutuskan shalat Jumat online dimasa pandemi Covid-19 adalah sah.

Kata kunci: Shalat Jumat online, Persatuan Islam (PERSIS).

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naufal Akmal Majid

NIM : 16360055

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang berjudul :

“HUKUM SHALAT JUMAT ONLINE MENURUT ULAMA PERSATUAN ISLAM (PERSIS) STRUKTURAL DAN KULTURAL”

secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan benar dan tanpa paksaan dari siapapun

Yogyakarta, 9 Jumadil Akhir 1444 H

02 Januari 2023 M

Saya yang menyatakan,



Naufal Akmal Majid

NIM. 16360055



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274)545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Naufal Akmal Majid

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Naufal Akmal Majid
NIM : 16360055
Judul : **HUKUM SHALAT JUMAT ONLINE MENURUT ULAMA
PERSATUAN ISLAM (PERSIS) STRUKTURAL DAN
KULTURAL**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir dari saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 09 Jumadil Akhir 1444 H
02 Januari 2023 M

Pembimbing,

Assoc. Prof. H. Wawan Gunawan. S.Ag.M.Ag
NIP: 19651208 199703 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-535/Un.02/DS/PP.00.9/05/2023

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM SHALAT JUMAT ONLINE MENURUT ULAMA PERSATUAN ISLAM (PERSIS) STRUKTURAL DAN KULTURAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAUFAL AKMAL MAJID
Nomor Induk Mahasiswa : 16360055
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Februari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64636ba639a55



Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63fc617e258ea



Penguji II

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64080fadba366



Yogyakarta, 09 Februari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6464603a7a1af

MOTTO

*“Janganlah Kamu Merasa Lemah Dan Jangan Bersedih, Sebab Kamu Lebih
Tinggi Derajatnya Jika Kamu Beriman”*

(Q.S Ali – Imron 139)

“I Believe,.My Life Is Better Than My Day Dreams”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, dan berkat doa serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua, Adin Mulyadi dan DS. Triana Versinda dan Alm. Nenek yang tak pernah lupa mendoakan saya dan membimbing, mengajarkan anak-anaknya akan kebaikan dan ketaatan, mengajarkan arti pentingnya hidup, selalu memberikan dukungan dan juga support dari ke-4 adik saya serta keluar besar yang selalu memberikan support nasehat dan motivasi.

Segenap guru yang terus memberikan ilmu tentang bekal hidup, dan para sahabat seperjuangan yang saya banggakan.

Dan Almamater tercinta jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	TIDAK DILAMBANGKAN	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعِدَّةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'Iddah

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h"

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis "t" atau "h"

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ا كَتَبَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A Kataba
ا قَوِيَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Qawī
ا يُكْرَمُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yukramu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	A Jāhiliyah
Fathah + ya' mati قَوِيَ	Ditulis Ditulis	A Qawā
Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	I Karīm
Dammah + wawu mati فُرُوعٌ	Ditulis Ditulis	U Furū'

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “*alif lam*”, namun dalam transliterasi ini kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقَمَرُ	Ditulis	Al-Qomar
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “*el*” nya.

الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syamsu
السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah
-------------------	---------	---------------

السَّيِّدُ سَابِقُ	Ditulis	As-Sayyid Sābiq
--------------------	---------	-----------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi namun huruf ini juga digunakan. Penggunaan huruf kapitalis seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ Qul Huwallāhu Ahad

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya kata: Hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya: Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله العليم الحكيم، والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد
وعلى اله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد

Sebuah perjuangan akan terasa ketika semua proses sudah dilalui dengan petunjuknya dan semua kemudahan-nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“HUKUM SHALAT JUMAT ONLINE MENURUT ULAMA PERSATUAN ISLAM (PERSIS) STRUKTURAL DAN KULTURAL”**. Alhamdulillah dengan kemurahan-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang ada. Meskipun peneliti bertanggung jawab penuh atas hasil dari penyusunan skripsi ini, peneliti sadar bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dengan adanya bantuan, support, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan dan seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M. Ag selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
4. Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.H., M.S.I, selaku Sekertaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Assoc. Prof. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag, sebagai Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang senantiasa mengarahkan dan mengajarkan.
6. Bapak Dr. Fathorohman M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah ikhlas dan sabar meluangkan waktu serta senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada saya baik selama proses perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan bantuan serta pelayanan selama perkuliahan.
8. Orang tua tercinta, Bapak Adin Mulyadi dan DS. Triana Versinda yang selalu memberikan doa restu, motivasi, semangat, arahan serta dukungan dalam perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar Tadjudin dan Bani Sumanta dan Bani Musbihin yang selalu memberikan motivasi.
10. Semua guru-guru, Ustadz - Ustadzah yang selalu memberikan banyak pelajaran untuk saya hingga saya bisa seperti ini.
11. Keluarga Besar Pondok Pesantren Persatuan Islam 109 Kujang, Cikoneng, Ciamis. Mudir'ul Am Ustadz Iim Imaduddin, Ustadz Isa Ansori, Ustadz Aziz Hakim dan seluruh Assatidz yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Keluarga Besar Persatuan Islam, PW Persis, Pemudi Persis, Hima – Himi Persis, LKMPI di Yogyakarta yang selalu menguatkan.

13. Teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2016 yang sudah menemani selama perkuliahan, bertukar pikiran, membantu serta menyemangati selama perkuliahan.
14. Teman-teman Keluarga besar Gendeng yang selalu bercerita, berbagi, berdiskusi, berbagi pengalaman banyak hal lagi.
15. Seluruh pihak yang sudah mendoakan serta memberikan semangat dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga semua kebaikan yang telah kalian berikan kembali kepada kalian semua dan semoga Allah mencatat sebagai amal yang baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Peneliti menyadari karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan peneliti dengan segala upaya telah mencurahkan semaksimal mungkin agar skripsi ini selesai dengan baik mungkin. Penelitian berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Jumadil Akhir 1444 H
02 Januari 2023 M

Penyusun



Naufal Akmal Majid

Nim: 16360051

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
ABTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM LANDASAN TEORI <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> DAN <i>QIYĀS</i>	20
A. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	20
1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	21
2. Pembagian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	26
3. Tujuan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	32
B. <i>Qiyās</i>	38

BAB III PANDANGAN ULAMA PERSATUAN ISLAM (PERSIS) STRUKTURAL DAN KULTURAL TENTANG SHALAT JUMAT ONLINE DIMASA PANDEMI.....	41
A. Shalat Jumat	41
B. Shalat Jumat Online	49
C. Persatuan Islam (PERSIS).....	52
D. Metode Istinbat Persatuan Islam	56
BAB IV ANALAISIS TERHADAP PANDANGAN ULAMA PERSATUAN ISLAM (PERSIS) STRUKTURAL DAN KULTURAL TENTANG HUKUM SHALAT JUMAT ONLINE DIMASA PANDEMI.....	63
A. Analisis Terhadap Pandangan Ulama Persatuan Islam (PERSIS) Struktural Tentang Shalat Jumat Online Dimasa Pandemi	64
B. Analisis Terhadap Pandangan Ulama Persatuan Islam (PERSIS) Kultural Tentang Shalat Jumat Online Dimasa Panemi	69
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	i
Lampiran I : Terjemahan Bahasa Arab	i
Lampiran II : Biografi Ulama.....	x
Lampiran III : Alamat Narasumber	xvi
CURRICULUM VITAE.....	xvii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Coronavirus 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China dan menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019- 2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah coronavirus 2019-2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan 11 Maret 2020 sebagai pandemi global di Indonesia. Kebijakan tersebut menjadi barometer dasar bagi masyarakat dalam berperilaku.¹

Pandemi Covid-19 selain memberikan dampak terhadap sosial, ekonomi, politik, dan budaya, mengingat hampir 200 Negara di Dunia terjangkit oleh virus juga berdampak pada pelaksanaan ritual ibadah dalam agama Islam, terutama pada pelaksanaan ibadah shalat Jumat. Sebagai seorang muslim salah satu kewajiban yang harus dilakukan adalah melaksanakan shalat, karena dengan shalat kita terhindar dari sifat yang keji lagi mungkar.² Hal ini sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an:

¹ Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 dalam Pandangan Islam", *SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I: Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Banten*, vol 7 : 6 (2020), hlm. 557.

² Imam Al-Ghazali, *Menyikap Rahasia-Rahasia Shalat*, alih bahasa Akhmad Nurkholis (Jakarta : Citra Media, 2007), hlm. 3.

اتل ما اوحى اليك من الكتاب واقم الصلوة، انّ الصلّاة تنهى عن الفحشاء والمؤكّر،

ولذكر الله اكبر، والله يعلم ماتصنعون³

Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengingat Allah SWT melalui shalat adalah hal yang paling utama dan penting dalam hidup, dan bahwa Allah SWT mengetahui segala perbuatan yang kita lakukan. Ibadah shalat Jumat dikerjakan pada hari Jumat dua rakaat dengan cara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah.⁴

Hukum ini telah ditetapkan kefardhuannya memlaui ayat Al-Qur'an, sebagaimana terdapat pada firman Allah SWT:

يأيتها الذني ءامنوا اذانودي للصلّاة من يوم أجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم

خير لكم ان كنتم تعلمون⁵

Ayat di atas mengajarkan setiap muslim untuk menyegerakan shalat jumat, secara keseluruhan ayat ini memberikan pengingat bagi umat Islam untuk mengutamakan kewajiban mereka terhadap Allah SWT dan mengutamakan ibadah di atas kegiatan dunia yang lain.

Hukum shalat Jumat bagi setiap muslim adalah fardhu ain, dan bukan pengganti shalat dzuhur. Meskipun kedua shalat tersebut sama-sama wajib, namun keduanya memiliki syarat dan rukun yang berbeda. Syarat sahnya shalat Jumat adalah

³ Al-Ankabut (29) : 45.

⁴ M. Nurkholis, *Mutiara Shalat Berjamaah*, (Bandung, PT Mizania Pustaka, 2007), hlm.

15.

⁵ Al-Jumuah (62) : 9

mendengarkan khutbah dan berjamaah. Sementara itu, shalat dzuhur tidak ada khutbah dan bisa dikerjakan secara munfarid.⁶

Di Indonesia sendiri pelaksanaan shalat Jumat selama pandemi Covid-19 selama mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Demi untuk menekan penyebaran virus, maka MUI menyeru umat Islam dan masjid-masjid untuk melaksanakan shalat Jumat dengan menerapkan *psysical distancing* dengan cara merenggangkan shaf dan memakai masker. Di Indonesia fatwa merupakan salah satu di antara empat perkara yang berpengaruh dalam pelaksanaan hukum Islam.⁷ Dalam Islam, shalat Jum'at hukumnya wajib 'ain, kecuali hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan pria dewasa yang sakit. Seorang muslim yang dinyatakan positif Covid-19, gugur baginya kewajiban Jumat, bahkan hukumnya bisa menjadi haram karena bisa menularkan virusnya kepada jamaah lain di masjid.⁸

Pembatalan shalat Jumat ini dibilang sebagai fenomena baru, mengingat dalam sejarah wabah belum ditemukan fakta sejarah sosial dimana penyebaran virus berdampak secara formal terhadap pelaksanaan ibadah. Walaupun pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, sebabnya bukan karena wabah tetapi karena hujan deras dan banjir. Menurut Nazaruddin menganalogikan wabah dengan hujan deras dalam hal

⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, alih bahasa Shofa'u Qolbi Djabir dkk, cet. Ke-2 (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2017), I : 674.

⁷ Rachmat Syafe'i, "Urgensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Metode Ijtihad Dalam Menghadapi perkembangan Hukum Islam Di Indonesia", *Asy-Syari'ah: Universitas Islam Zainul Hasan Genggog Kraksaan Probolinggo*, Vol. 16, No. 3 (2015), hlm. 196.

⁸ Fatwa No 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

keduanya sama-sama dapat membahayakan jiwa, bahkan menurutnya, wabah itu lebih berbahaya dan mengancam jiwa daripada hujan deras.⁹

Menariknya, pelaksanaan shalat Jumat juga dilakukan secara online dan telah menjadi alternatif oleh sebagian komunitas masyarakat baik di Indonesia maupun luar negeri. Praktik pelaksanaan salat Jumat secara daring di tengah pandemi sudah dilakukan oleh sebagian komunitas di Indonesia sejak tanggal 29 Mei 2020 melalui aplikasi Zoom Virtual Meeting.

Kegiatan ini digagas oleh H. Wawan Gunawan, S.Ag. M.Ag melalui panitia takmir Masjid Virtual *Darul Hikmah*. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi umat muslim, khususnya bagi masyarakat yang terkena zona merah.¹⁰ Para tokoh dan ulama yang membolehkan shalat Jumat online dimasa pandemi Covid-19 umunya berpegang pada salah satu risalah yang berjudul *al-Iqna' bi shihat shalat al-Jumu'ah fi alManzil Khalfa al-Midzya* (kepastian mengenai sahnya salat jum'at di rumah di belakang radio) ditulis oleh Syaikh Ahmad ibn Al-Shiddiq Al-Ghamari. Menurutnya, sejak periode mazhab, sahnya berjamaah itu tidak hanya ditentukan oleh kesatuan tempat tapi oleh suara yang masih terdengar oleh makmum.¹¹

⁹ Fisher Zulkarnain, Ahmad Ali Nurdin, Nanang Gojali dan Fitri Pebriani Wahyu, "Kebijakan Fatwa MUI Meliburkan Shalat Jumat Pada masa darurat covid-19," <https://etheses.uinsgd.ac.id/30733/>. Di akses 12 April 2023

¹⁰ Wawancara dengan Hatib Rahmawan, Anggota Takmir Masjid Virtual Darul Hikmah, Pengurus Takmir. Tanggal 13 Maret 2023.

¹¹ Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Sekali Lagi tidak Ada Masalah Shalat Jumat Online" <https://ibtimes.id/sekali-lagi-tidak-ada-masalah-shalat-jumat-secara-online/>. Di akses 12 agustus 2021.

Adanya pelaksanaan shalat Jumat online tersebut direspon oleh ulama Persatuan Islam (PERSIS) dengan menerbitkan fatwa dalam Rubrik Istifta Majalah Risalah Edisi Juni 2020 tentang hukum shalat jumat online dimasa pandemi Covid-19.¹² Persis organisasi masyarakat yang berdiri sejak 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Persis didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah Saw dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinal karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, sikap tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab Hadis yang shahih. Oleh karena itu, lewat para ulamanya seperti Ahmad Hassan yang juga dikenal dengan Hassan Bandung atau Hassan Bangil, Persis mengenalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.¹³

Ulama Persis berpendapat bahwa penyelenggaraan shalat Jumat online dimasa pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud hukumnya tidak sah. Pertama, shalat Jumat online adalah shalat yang lokasi imam dan makmum tidak *ittihad al-makan* (dalam kesatuan tempat), tidak *ittishal* (tersambung secara fisik) dan hanya tersambung melalui jaringan. Kedua, berdasarkan pendekatan nash *fii Jamaa'ah*

¹² Wawancara dengan Amin Muchtar, anggota Dewan Hisbah, Pesantren Ibnu Hajar, Jl. Kencana Wangi Utara II, Cijaura, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat. Tanggal 28 Maret 2022.

¹³ Rafid Abbas, *Ijtihad Persatuan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 120.

dalam ukuran minimum berjamaah, maka kewajiban shalat Jumat tidak dapat digugurkan dengan alasan tidak dapat menghadiri masjid atau terlarang kerumunan, sekiranya masih dapat dilakukan secara berjamaah minimal 2 orang (Imam dan Makmum).¹⁴

Dalam hal seseorang terjangkit virus Covid-19 ada *udzur syar'i* (diperbolehkan tidak melaksanakan hukum) yang tidak memungkinkan melaksanakan shalat Jumat, maka kewajiban shalat Jumat menjadi gugur dan wajib melaksanakan shalat Dzuhur.

Pelaksanaan shalat Jumat online dimasa pandemi Covid-19 seperti yang dikemukakan di atas sesungguhnya merupakan salah satu fenomena baru yang patut dicermati dan dikaji, khususnya dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan *qiyās*. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Hukum Shalat Jumat Online Dimasa Pandemi Covid-19 Menurut Ulama Persatuan Islam (Persis) Struktural Dan Kultural”**

B. Rumusan Masalah

Setelah menyusun dan menguraikan latar belakang masalah dari penelitian ini, maka munculah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat ulama Persatuan Islam (PERSIS) Struktural dan Kultural terkait hukum shalat Jumat online dimasa pandemi?

¹⁴ Wawancara dengan Amin Muchtar, anggota Dewan Hisbah, Pesantren Ibnu Hajar, Jl. Kencanawangi Utara II, Cijaura, Kec, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat. Tanggal 28 Maret 2022.

2. Bagaimana metode istinbat ulama Persatuan Islam (PERSIS) Struktural dan Kultural terkait hukum shalat Jumat online dimasa pandemi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan adanya penjabaran terkait latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dan manfaat penelitian adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis pandangan ulama Persatuan Islam (PERSIS) Struktural dan Kultural terkait hukum shalat Jumat online di masa pandemi
- b. Menganalisis metode istinbat hukum yang digunakan oleh ulama Persatuan Islam (PERSIS) Struktural dan Kultural terkait shalat Jumat online di masa pandemi

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memahami perbedaan pendapat tentang hukum shalat Jumat online sekaligus sebagai wawasan sehingga tidak ada lagi kebingungan di masyarakat

b. Bagi Akademik

Menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan komparasi khususnya tentang hukum shalat Jumat online dari pandangan ulama Persatuan Islam (PERSIS) serta bisa menjadi acuan penelitian untuk selanjutnya.

c. Bagi Peneliti

Menambah wawasan bagi diri sendiri sehingga memiliki manfaat bagi orang lain untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait masalah hukum shalat Jumat online di tengah pandemic Covid-19

D. Telaah Pustaka

Dalam literatur yang berkaitan dengan judul hukum shalat Jumat online dimasa pandemi Covid-19 menurut ulama Persis strukturak dan kultural, ada beberapa karya ilmiah yang berbentuk jurnal dan skripsi yang pembahasannya mendekati dengan judul yang akan diteliti, yaitu:

Pertama skripsi yang tulis oleh Salamuddin dengan judul “Hukum Shalat Jumat Secara Virtual Selama Pandemi Covid 19 (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Lembaga *Public Virtue Research Institute* Dari Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī’ah*)”. Skripsi ini mengkaji terkait argumentasi hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum kebolehan shalat Jumat secara virtual selama pandemi covid 19 adalah tidak sah. Dalam hal seseorang ada udzur *syar’i* yang tidak memungkinkan melaksanakan shalat Jumat, maka kewajiban shalat Jumat menjadi gugur dan wajib melaksanakan shalat Zhuhur. Adapun lembaga *Public Virtue Research Institute*. dalam menetapkan hukum kebolehan shalat Jumat secara virtual selama pandemi covid 19 adalah sah selama syaratnya terpenuhi.¹⁵

¹⁵ Salamuddin. Hukum Shalat Jumat Secara Virtual Selama Pandemi Covid 19 (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Lembaga *Public Virtue Research*

Dalam skripsi di atas ada sedikit persamaan dengan yang akan penulis teliti yaitu pembahasan terkait hukum shalat Jumat online, namun yang menjadi pembeda dalam artikel ini objek kajian dan tinjauan hukum itu sendiri.

Kedua tesis yang ditulis Ahmad Aliudin dengan judul “Shalat Jumat di Masa Pandemi Covid-19 (Diskursus Ulama fikih Kontemporer)”. Adapun dalam menanggapi hukum salat jumat virtual di masa pandemi Covid-19, para ulama kontemporer berbeda pendapat. Terdapat kelompok ulama yang membolehkan salat jumat virtual, mereka menganggap dalam pelaksanaan salat jumat virtual telah memenuhi segala persyaratan salat jumat. Mereka juga menganggap salat jumat virtual merupakan solusi agar masyarakat tetap dapat melaksanakan salat jumat dengan tenang di masa penyebaran wabah Covid-19. Sedangkan jumhur ulama kontemporer memiliki pendapat yang berbeda, mereka memandang salat jumat virtual belum sempurna memenuhi segala persyaratan salat jumat, bahkan terdapat syarat penting yang tidak terpenuhi dalam salat jumat virtual yaitu kesatuan tempat antara imam dan makmum. Dengan demikian salat jumat virtual tidak sah, karena salah satu syarat jamaah tidak terpenuhi.¹⁶

Dalam tesis di atas ada sedikit persamaan dengan yang akan penulis teliti yaitu pembahasan terkait hukum shalat Jumat online dan pandangan ulama

Institute Dari Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah”. Skripsi program sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

¹⁶ Ahmad Aliudin. “Shalat Jumat di Masa Pandemi Covid-19 (Diskursus Ulama fikih Kontemporer)”. Tesis program pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2022.

kontemporer, namun yang menjadi pembeda dalam artikel ini objek kajian dan tinjauan hukum itu sendiri.

Ketiga artikel yang ditulis oleh Fakhrizal Idris, Muhammad Yusram, dan Azwar Iskandar dengan judul “Shalat Jumat Daring dalam Perspektif Hukum Islam”. Pada artikel ini pelaksanaan shalat Jumat daring hukumnya tidak sah. Hal demikian ditinjau dari dua aspek; *pertama*, aspek dasar dan tujuan diturunkan syariat Islam. *Kedua*, aspek tinjauan fikih Islam, shalat Jumat mensyaratkan adanya jamaah shalat dan tidak sah dilakukan secara individu, dimana imam dan makmum harus berada pada kesatuan tempat.¹⁷ Perbedaan artikel ini dengan yang akan diteliti oleh penyusun adalah tidak ada objek penelitian secara khusus yang menyebutkan pandangan ulama.

Keempat artikel yang ditulis oleh Fahmi Hasan Nugroho dan Muhammad Syarif Hidayat dengan judul “Argumentasi Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah tentang Shalat Jum’at dalam Jaringan (Daring)” dalam artikel ini *Dar al-Ifta al-Mashriyyah* menyatakan shalat Jum’at yang dilaksanakan dalam jaringan adalah tidak sah dan itu dinyatakan melalui lima fatwa: satu fatwa merespon mengenai shalat dalam jaringan melalui video call dan empat fatwa lainnya melalui radio. Argumentasi yang digunakan oleh *Dar al-Ifta al-Mashriyyah* dalam hal ini adalah *Sunnah Fi’liyyah* yang ditegaskan oleh *Sunnah qauliyyah*, Ijma’, kutipan dari para ulama dan argumentasi pribadi yang sejatinya didasari oleh riwayat dari ulama salaf. Argumentasi terkuat yang diajukan di dalam masalah ini adalah ijma’, karena suatu

¹⁷ Fakhrizal Idris, Muhammad Yusram, dan Azwar Iskandar. “Shalat Jumat Daring dalam Perspektif Hukum Islam”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*. Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasar Arab (STIBA) Makassar. Vol 2, No.1 (2021).

perkara yang telah dilandasi oleh ijma' tidak dapat dilanggar dan tidak menerima adanya perbedaan pendapat.¹⁸

Keterkaitan skripsi tersebut terletak pada kajian shalat Jumat dalam jaringan, sedangkan perbedaan artikel tersebut terletak pada kajian dan objek yang berbeda, kajian ini lebih di khususkan pada pandangan ulama Persis.

Dari beberapa artikel dan literatur di atas yang telah disebutkan, penyusun belum menemukan satupun penelitian yang membahas tentang hukum shalat Jumat online dengan kajian dan penelitian komparasi dari ulama Persatuan Islam struktural dan kultural. Dengan begitu maka penyusunan merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Landasan teori merupakan bagian dari penelitian yang memuat teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan pekerjaan penelitian, secara umum, kerangka landasan teori terdiri dari beberapa konsep beserta dengan definisi dan juga referensi yang akan digunakan untuk literatur ilmiah yang sangat relevan, teori yang digunakan untuk studi atau penelitian. Kaitan penulis landasan teori yang digunakan dalam penelitian "Hukum Shalat Jumat Online menurut Ulama Persatuan Islam (PERSIS) Struktural dan Kultural" adalah *Maqāsid asy-Syarī'ah* dan *qiyās*.

¹⁸ Fahmi Hasan Nugroho dan Muhammad Syarif Hidayat. "Argumentasi Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mashriyyah tentang Shalat Jum'at dalam Jaringan (Daring)". *Jurnal Khazanah Hukum*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Vol. 3. No. 2: 47-58 (2021)

1. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Istilah مقاصد الشريعة (*Maqāṣid asy-Syarī'ah*) terdiri dari dua kata, yaitu مقاصد (*maqāṣid*) bentuk jamak dari مقصد (*maqṣid*) yang berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan, dan الشريعة (*asy-syarī'ah*), lalu pengertian *Maqāṣid asy-Syarī'ah* itu sendiri, hanya sebagai ilmu dari berbagai ilmu-ilmu keIslaman.¹⁹

Maqāṣid asy-Syarī'ah dalam usaha mewujudkan dam memelihara terdapat tiga tingkatan yaitu: *maqāṣid ad-darūriyāt* tidak terwujudnya aspek ini merusak kehidupan manusia dunia maupun akhirat, *maqāṣid al-ḥājiyāt* tidak terwujudnya aspek ini bisa membawa kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikan, *maqāṣid taḥsīniyāt* aspek ini membawa upaya dalam memelihara. Imam al-Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia dalam mencangkup tiga hal diatas ada lima pokok penting : *ḥifẓ ad-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (memelihara akal), *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta), *ḥifẓ al-'ird* (memelihara kehormatan).²⁰

Al-Syatibi menempatkan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* memiliki kaitan dengan ijtihad. Ijtihad dari segi proses kerjanya memiliki dua cara kerja, pertama ijtihad istinbati; upaya untuk meneliti 'illah yang terkandung dalam

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*. Cet. Ke-1 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), Hlm. 10 dan 17.

²⁰ Ridwan Jamal, "Maqashid al-Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'Ah*. Institut Agama Islam Negeri Manado. Vol 8 : 1 (2010), hlm. 7-8.

nas (objek kajiannya adalah nas), kedua ijthad *taṭbiqi* upaya untuk meneliti hukum yang hendak diidentifikasi dan diterapkan (manusia sebagai pelaku hukumnya).²¹

Maqāṣid asy-Syarī'ah menurut Al-Syatibi menjadi kunci keberhasilan seorang mujtahid dalam ijthadnya, karena pada landasan hukum persoalan kehidupan manusia menjadi baik. Baik dari masalah-masalah baru yang belum ada secara harfiah dalam wahyu untuk mengetahui apakah itu bisa diterapkan karena adanya pergeseran-pergeseran nilai akibat perubahan sosial.²²

Dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang di cangkup *maqāṣid asy-syarī'ah*, Muhammad Thahir Bin Ashur mengklasifikasi *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi tiga.²³

- a. *Maqāṣid al-'ammah* (*maqāṣid* umum): *maqāṣid* dapat ditelaah diseluruh bagian hukum Islam seperti kebutuhan dan keniscayaan;
- b. *Maqāṣid al-khāṣṣah* (*maqāṣid* khusus): yang dapat diobservasi diseluruh bagian hukum Islam tertentu seperti kesejahteraan dalam hukum keluarga, kesejahteraan dalam hukum criminal, ekonomi;

²¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 127.

²² *Ibid.*, hlm. 132.

²³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, alih bahasa: Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan 2015), hlm. 36-37.

- c. *Maqshid al-juz'iyah* (*maqāṣid* parsial) : *maqāṣid* ini adalah maksud-maksud dibalik suatu nas atau hukum tertentu, seperti mengungkap kebenaran, meringankan kesulitan.

2. *Qiyās*

Salah satu sumber hukum Islam yang disepakati oleh jumhur ulama setelah Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijmā'* adalah *Qiyās*. Hal ini berarti bahwa, apabila terjadi suatu peristiwa maka pertama kali yang harus dijadikan sumber hukum adalah Al-Qur'an, apabila ditemukan hukum di dalamnya maka hukum itu yang dilaksanakan. Namun, jika hukum atas peristiwa tersebut tidak diketemukan di dalam Al-Qur'an, maka yang kedua di lihat adalah hukum di dalam Sunnah dan apabila hukum atas peristiwa tersebut ada di dalam Sunnah maka hukum itu yang dilaksanakan.

Kata *Qiyās* merupakan derivasi (bentukan) dari kata Arab *qasā* artinya mengukur. Selain *qasā* kata yang sama artinya dengan mengukur adalah *at-taqdīr* dan *at-taswiyyah* yang bermakna menyamakan. Sedangkan secara istilah, *Qiyās* menurut ulama *uṣūl al-fiqh* mendefinisikan sebagai hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas.²⁴

²⁴ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2008). Cet. Kedua. hlm. 336.

Dari definisi di atas bahwa proses penetapan hukum melalui metode *Qiyās* bukanlah menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya di nas. Penyingkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap ‘illah dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila ‘illah-nya sama dengan ‘illah hukum yang disebutkan dalam nash, maka hukum terhadap kasus yang sedang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan nas tersebut (analogi).

Maka dari itu dua pokok kerangka teori diatas menjadi landasan dalam kerangka teori yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Hukum Shalat Jumat Online menurut Ulama Persatuan Islam (PERSIS) Struktural dan Kultural”

F. Metode Penelitian

Metodologi adalah salah satu ilmu untuk mencari metode-metode penelitian,²⁵ sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan berfikir serta akan mengerti tentang perkembangan ilmu pengetahuan dalam menjalani kehidupan.²⁶ Maka metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu²⁷ atau dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data, validasi dan reliabilitas, dan keabsahan data.

²⁵ Husain Usman, *Metode-Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 4.

²⁶ Raihan, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Universitas Islam Jakarta, 2017), hlm 1.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. Ke-19 (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 2.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analisis. Dalam skripsi ini, penulis memaparkan secara jelas dan terperinci mengenai hukum shalat Jumat online dimasa pandemi, kemudian menganalisis pendapat ulama Persis struktural dan kultural.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam hal penelitian skripsi ini dengan menggunakan pendekatan *uṣūl al-fiqh*, salah satu metode pendekatan dengan mengaplikasikan kaidah-kaidah dan teori-teori *uṣūl al-fiqh* untuk mengasilkan hukum syarak yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer, sekunder dan interview sebagai berikut :

a. Data Primer

²⁸ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung : Aura, 2019), hlm. 7-8.

Sumber data utama yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah wawancara.

b. Data Sekunder

Bahan hukum yang dapat mendukung keterangan terhadap data primer seperti buku-buku, kitab fikih, skripsi, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang tentunya membahas terkait judul penelitian tentang hukum shalat Jumat online menurut ulama Persatuan Islam (PERSIS) struktural dan kultural.

c. Tersier

Merupakan bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder seperti dari kamus, ensiklopedia, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif analisis. Deskriptif menjelaskan secara sistematis tentang suatu pokok permasalahan serta memberikan kesimpulan yang cermat kemudian ditarik kepada kesimpulan.²⁹

Analisis merupakan penelusuran sumber data dan pengumpulan data-data tentang shalat Jumat online menurut ulama Persis struktural dan kultural.

²⁹ Lexy. J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4, (Bandung, Roskardaya, 2004), hlm. 54.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Hal ini penting untuk diperhatikan agar karya tulis yang dihasilkan bisa tersusun secara runtut dan rapi. Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dan setiap babnya terdiri dari sub-sub sebagai penjelasan dari penelitian dengan rinci, sistematis penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pertama ada BAB I (satu) ialah bab paling awal yang disusun penulis untuk mengantarkan pada tahapan berikutnya, membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang melahirkan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian ada BAB II (dua) susunannya berisi tinjauan umum terhadap teori yang digunakan yaitu *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan *Qiyās*.

Selanjutnya ada BAB III (tiga) membahas gambaran umum tentang bagaimana pandangan ulama Persatuan Islam (PERSIS) struktural dan kultural serta pandangannya terkait hukum shalat Jumat online dimasa pandemi Covid-19

Lalu BAB IV (empat) berisi tentang pemaparan lanjutan mengenai analisis dan rangkaian dari penjelasan Bab II dan Bab III.

Terakhir ada BAB V (lima) yang berisi kesimpulan dari rumusan masalah dalam penelitian. Pada bab ini juga berisi saran dan masukan yang disampaikan kepada pihak Ulama Persatuan Islam (PERSIS) structural dan kultural. Pada bagian

bab penutup ini peneliti juga menyampaikan kekurangan yang ada dalam penelitian ini sebagai bahan analisis untuk perbaikan oleh peneliti atau penulis di hari yang akan datang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang hukum shalat Jumat online menurut pandangan ulama Persatuan Islam (PERSIS) struktural dan kultural, penulis memberikan kesimpulan bahwa terjadi perbedaan pendapat dan metode istinbath hukum dan kesimpulan ini di ambil tanpa mengesampingkan salah satu pendapat. Perbedaan pendapat itu terjadi dikarenakan metode istinbat hukum yang digunakan berbeda, sehingga untuk mengetahui penyelesaian masalah hukum shalat Jumat online menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan *qiyās*. Berikut ini pendapat dan metode istibath hukum shalat Jumat online menurut pandangan ulama Persatuan Islam (PERSIS) struktural dan kultural:

1. Pendapat ulama Persatuan Islam (PERSIS) struktural dan kultural terkait hukum shalat Jumat online dimasa pandemi Covid-19

Pandangan ulama PERSIS Struktural dalam menetapkan hukum shalat Jumat secara online dimasa pandemi Covid-19 adalah tidak sah. Dalam hal ini seseorang yang mengikuti shalat Jumat secara online tidak memenuhi syarat dan rukun shalat Jumat dikarenakan shalat Jumat diwajibkan baginya berjamaah dan shalat berjamaah diwajibkan baginya *ittihād al-makān*, dengan demikian seseorang ada *udzur* yang tidak memungkinkan melaksanakan

shalat Jumat, maka kewajibannya gugur dan wajib melaksanakan shalat Dzuhur. Adapun pandangan ulama PERSIS kultural dalam menetapkan hukum shalat Jumat online dimasa pandemi Covid-19 adalah sah. Dalam hal ini seseorang melaksanakan shalat Jumat selama syaratnya terpenuhi yakni terdengarnya khotib dan imam.

2. Metode istinbat hukum ulama Persatuan Islam (PERSIS) struktural dan kultural terkait hukum shalat Jumat online dimasa pandemi Covid-19

Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* tentang shalat Jumat online dimasa pandemi Covid-19 yang tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat Jumat di kawasan tersebut, sampai kondisi menjadi normal dan wajib menggantikan dengan shalat Dzuhur. Hal ini dikarenakan, shalat Jumat adalah ibadah *mahdah* yang perinciannya telah ditetapkan oleh nas Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Menjaga shalat sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi bagian dari *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama). Sehingga tidak tepat jika adanya perubahan pola ibadah shalat Jumat yang hukum asalnya telah ditetapkan. Meniadakan shalat Jumat bukan berarti harus mengganti dengan pola ibadah shalat Jumat secara online, apalagi dengan di *qiyāskan* kepada akad nikah secara online. Syariat Islam telah memberikan *rukhsah* bagi setiap muslim atas shalat Jumat untuk digantikan dengan shalat Dzuhur. Tidak perlu

berkumpul dengan orang banyak ketika terdapat hal yang menghalanginya dan ini merupakan bagian dari *hifz an-nafs* (menjaga jiwa).

B. Saran

1. Diharapkan penelitain terkait hukum shalat Jumat online tidak berhenti sampai disini karena keilmuan terus berkembang terutama fikih ibadah, melainkan tetap dilanjut dan dikaji lebih mendalam guna sebagai kajian khazanah keilmuan
2. Diharapkan masyarakat terutama kaum muslim hendaknya senantiasa merujuk kepada para ulama dalam memahami setiap persoalan agama. Sekalipun fatwa ulama tidak bersifat mengikat dan tidak mempunyai sanksi duniawi, akan tetapi mempunyai sanksi moril bagi yang tidak memiliki kapasitas untuk berfatwa. Dalam menetapkan hukum persoalan-persoalan terkait kemaslahatan umum, ijtihad kolektif lebih diutamakan daripada ijtihad individual, sebab ijtihad kolektif memiliki landasan dan referensi yang lebih kuat dibandingkan fatwa individual, sehingga lebih meyakinkan dalam menghasilkan produk fatwa yang berkualitas dan efektif menghadirkan kemaslahatan publik

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-qur'an

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2014.

Hadis

Bukhori, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Ju'fi, *Al-Jami' Al-Musnad Al-Shohih Al-Mukhtasor Min Umuri Rasullah Saw Wa Sunanihi Wa Ayyamihi "Shohih Bukhori"* cet. Ke-1, Damascus: Dar Thuq An Najah, 2001.

Sulaiman, Abu Dawud Bin Al-Asy As-Sajistani, *Sunan Abu Dawud*, Cet-2, Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 2007

Fiqh/Ushul Fiqh

Abbas, Rafid. *Ijtihad Persatuan Islam (telaah atas metode ijtihad PERSIS tahun 1996-2009)*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2013.

Aliudin, Ahmad. *Salat Jum'at Virtual Di Masa Pandemi Covid-19 (Diskursus Ulama Fikih Kontemporer)*. Tesis Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2022.

Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram* Tim Zaid Muhummad dkk. Cet I, Jakarta Timur: Pustaka as-Sunnah.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid asy-Syarī'ah*, alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan 2015.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 28 tahun 2021 2021 tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat Secara Virtual Tidak Sah.

Fuadi, Rial. *Ushul Fiqh*, Surakarta: Penerbit FSEI Publishing 2013.

Ghazali, *Menyikap Rahasia-Rahasia Shalat*, alih bahasa Akhmad Nurkholis, Yogyakarta : Citra Media, 2007.

Hisyam bin Said Azhar, *Maqhosid asy-Syari'ah inda Imam al-Haramain wa Atsaruha fi at-Tasorrufat al-Maliyyah*, Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2010.

- Husein, Hamid Hasan. *Nazariyah Al-Maslahah Al-Fiqh Al-Islami*, Mesir: Dar Al-Nahdah Al-arabiyyah, 1971.
- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Fiqih Ibadah*, Yogyakarta, LPPI UMY, 2015.
- Jamal, Ridwan. “*Maqashid al-Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian*”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’Ah*: Institut Agama Islam Negeri Manado, vol 8 : 1 (2010)
- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqāsid asy-Syarī’ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 1996.
- Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*, alih bahasa Shofa’u Qolbi Djabir, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu ushul fiqh*, Semarang: Toha PutraGroup, 1994.
- Labib, Mz. *Kunci Ibadah lengkap*. (Surabaya: Putra Jaya, 2007).
- LSM Gelar Shalat Jumat Virtual.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210625111747-20-659290/lsm-gelar-salat-jumat-virtual-tema-khutbah-soal-korupsi> diakses 27 November 2022.
- Manan, Abdul *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Cet Ke-I, Depok: Kencana, 2017.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-fiqh ala al-madzahib al-khomsah*. Alih bahasa Masykur A.B., Afif Muhammad (Fiqh lima mazhab : Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali) Cet ke-6, Jakarta: Lentera, 2011.
- Nasution, M. Syukri Albani, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqāsid asy-Syarī’ah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Nur, Saifudin. *Ilmu Fiqh* (Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam), Bandung: Tafakur, 2007.
- Nurkholis, Mohamad. *Mutiara Shalat Berjamaah*, Bandung, PT Mizania Pustaka, 2007.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi, 2014.
- Qathtan, Manna. *Tarikh tasyri’ : sejarah legislasi hukum Islam*, alih bahasa Habibussalam. Cet 1, Jawa timur: Ummul qura, 2018.

- Rifai, Moh. *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 2005.
- Romli, A. Chodry *Permasalahan Shalat Jum'at*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1996.
- Roy, Muhammad. *Usul Fiqh Madzhab Aristoteles*, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2004.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Alih bahasa Abu Usamah Fakhtur Rokhman Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Salsabila, Inas. “Rukhsah Beribadah ditengah Wahbah Covid-19 dengan Mengutamakan Masalah Mursalah”. Institut Agama Islam Negeri Surakarta Jurnal AnNuha Vol. 8 No. 01 (Juli 2021).
- Sarwat, Ahmad *Hukum-hukum terkait ibadah shalat Jumat*, Cet I (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi .*Falsafah Hukum Islam*, Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Shidiq, Ghofar. “TeoriMaqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam”, Sultan Agung: Universitas Islam Sultan Agung, Vol. XLIV No. 118 (Juni – Agustus 2009)
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencanan, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Supriatna, Eman. “Wabah Corona Virus Disease Covid 19 dalam Pandangan Islam”, *SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I: Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Banten* vol7 : 6 (2020)
- Surat Edaran PP PERSIS. Tentang *Panduan Ibadah Selama Kondisi Pandemic Covid-1*. 1768/JJ-C.3/PP/2020.
- Syafe'i, Rachmat. “Urgensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Metode Ijtihad Dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia”, *Asy-Syari'ah: Universitas Islam Zainul Hasan Genggog Kraksaan Probolinggo* Vol. 16, No. 3 (2015)
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Team Dewan Hisbah. *Turuq al-Istinbath Dewan Hisbah Persis*, Bandung: PERSISPRESS, 2007.

Wahid, Abd. “Pelaksanaan Shalat Berjamaah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga. Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer”. Sekolah Tinggi Agama Islam Syaichona Moh. Cholil, Bangkalan Vol. 1. No. 2 (2020).

Wahid, Wawan Gunawan Abdul “Sekali Lagi tidak Ada Masalah Shalat Jumat Online”<https://ibtimes.id/sekali-lagi-tidak-ada-masalah-shalat-jumat-secara-online/>. Akses 12 agustus 2021

Yazid, Mohammad, Asmadi and Mohd Liki. “The Practices of Islamic Finance in Upholding the Islamic Values and the Maqasid Shariah”. Islamic Business School: Universiti Utara Malaysia Vol. 4 Issue. 1 (2015).

Zakaria, Aceng. *Al-Hidayah Fi Masaila Fiqhiyyah Muta’aridhah*, alih bahasa A. Zakaria. Garut: Yayasan Ibn Azka, 2003.

Zamakhshari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.

Zuhaili, Wahbah. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Maktabah abu al-Khoir, 2006.

_____, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz I Cet. IV. Dimasyq: Dār alFikr, 2002 M/1422 H.

_____, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Lain-Lain

Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-4, Bandung: Roskardaya, 2004.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, cet.3, Jakarta: Pustaka Obor 2014.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta : PT Ghalia Indonesia 2009.

Raihan, *Metode Penelitian*, Jakarta : Universitas Islam Jakarta, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. Ke-19, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

_____, *Statistik untuk Penelitian*, cet. Ke-10, Bandung: Cv Alfabeta, 2006.

Usman, Husain. *Metode-Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Wildan Anas, Dadan dkk. *Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam*, (anggerang: Amana Publishing, 2019.

